

## ABSTRAK PERATURAN

SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME - KEMITRAAN EKONOMI - TARIF BEA MASUK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 31/PMK.010/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.

bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017 dalam dalam Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN 3612); PMK 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 176).

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) terhadap barang impor dari Jepang dengan skema USDFS (penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada User dalam rangka Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atau disebut dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) dalam rangka Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk dapat menggunakan tarif bea masuk tersebut, User (yakni badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Barang impor dalam rangka USDFS harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan produksi oleh User yang bersangkutan. Apabila barang tidak digunakan seluruhnya oleh User yang bersangkutan atas barang yang tidak digunakan oleh User tersebut, wajib dibayar bea masuknya berdasarkan tarif yang berlaku umum (MFN). Barang yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan akan dipindahtanggankan harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

User wajib melakukan pencatatan dan pemisahan terhadap sediaan barang yang diimpor berdasarkan skema USDFS sesuai dengan dokumen impor. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan, User bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku secara umum dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Februari 2017.
- Peraturan Menteri ini mencabut 31/PMK.011/2010
- Peraturan Menteri ini mencabut 96/PMK.011/2008